



SUNNAH *TASYRĪ’IYYAH* DAN *GAIRU TASYRĪ’IYYAH* TERHADAP PEMAHAMAN *SALAFĪ*

Yuzhril^{1*}, Tasmin Tangngareng², Ummi Farhah³

¹ Alauddin State Islamic University Makassar, Indonesia.

² Alauddin State Islamic University Makassar, Indonesia.

³ Alauddin State Islamic University Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: 30300118001@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sunnah tasyri’iyah dan gairu tasyri’iyah dalam pandangan Salafi. 1) Untuk mendeskripsikan sunnah dan syari’at 2) Untuk mendeskripsikan sunnah tasyri’iyah dan gairu tasyri’iyah berdasarkan hadis-hadis. 3) Untuk mendeskripsikan pemahaman salafi sunnah tasyri’iyah dan gairu tasyri’iyah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, 1) sunnah merupakan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad saw. adapun syariat merupakan penjelasan hukum. 2) sunnah tasyri’iyah merupakan peran Nabi Muhammad saw sebagai seorang Rasul Allah swt. sedangkan sunnah gaitasyri’iyah peran Nabi Muhammad saw. sebagai orang Arab. 3) Adapun pemahaman salafi terhadap sunnah tasyri’iyah menjadi suatu kewajiban karena dianggap sebagai penggugur atau pelengkap dari suatu ibadah-ibadah yang dilaksanakan sesuai praktik sehari-hari.

Keywords: Sunnah, Salafī, Tasyri’iyah, Gairu Tasyri’iyah..

Pendahuluan

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, memberinya Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar dan memerintahkannya untuk menyampaikan dan menjelaskan. Semua praktik dari kehidupan Nabi Muhammad saw. selain dari Al-Qur'an merupakan yang hukum syariat. Penjelasan uraian terhadap Al-Qur'an termasuk praktik disebut sunnah dan hadis.¹

Semua yang diperintahkan Allah swt. merupakan kewajiban atas manusia menunaikan, sedang segala perbuatan Nabi Muhammad saw., manusia tidak berkewajiban melaksanakan, justru menjadi suatu sunnah dan ladang amal bagi yang melaksanakan.²

Dewasa ini, banyak temukan orang memahami sunnah hanya sebatas pada perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad saw. tanpa mempertimbangkan konteks latar belakannya. Pengkajian terhadap konteks dibalik setiap tindakan Nabi Muhammad saw. yang menjadi sangat penting, karena dengan menganalisisnya akan ditemukan sunnah-sunnah Rasulullah saw. memiliki macam-macam bentuk. Selain

¹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 12.

²Ahamad Farhan dan Aan Supriadi, *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tablik di Kota Bengkulu Kajian Living Hadis* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), h. 64.

sebagai Rasul, Nabi Muhammad saw. juga memegang berbagai peran seperti kepala negara dan hakim, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bersifat situasional, temporer dan tidak bersifat atau berlaku secara universal.³

Menurut al-Dahlawī (1114–1131 H) kemunculan klasifikasi sunnah *tasyrī'iah* sebagai respon terhadap beberapa kelemahan yang ada pada umat Islam yang merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Dua kelemahan utama yang paling mencolok pertama, tercampurnya ajaran Islam dengan ajaran agama lain yang perlu dianut oleh individu atau kelompok. Kedua, adanya taklid kepada selain Nabi Muhammad saw. atau umat Islam terperangkap dalam tradisi agama selain Islam. Tradisi tersebut tidak dibenarkan, kedua hal inilah menjadi umat Islam stagnan dan kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman, al-Dahlawī menegaskan pentingnya umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak hanya memahami tekstual tetapi juga dengan filosofis, dalam konteks hadis melihat dari klasifikasi *tasyrī'iah* dan *gairu tasyrī'iah*, sehingga dapat dibedakan sunnah yang disyariatkan Nabi Muhammad saw.⁴

Menurut al-Bakr bin Ukhti 'Abdul Wahīd yang hidup pada abad ke-3 H, bahwa sunnah hanya berlaku pada syariat, tidak pada permasalahan dunia seperti makan dana minum. Nabi Muhammad saw. diutus sebagai Nabi dan manusia biasa, kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari ada bentuk syariat yang mesti diikuti sebab dalam Al-Qur'an hanya disebut dalam bentuk universal sehingga perbuatan Nabi Muhammad saw. menjadi implementasi dalam redaksi ayat Al-Qur'an berbentuk syariat dan kepribadian sebagai manusia biasa yang tidak memiliki ketetapan hukum yang mengikat yang harus diikuti.⁵

Budaya Arab merupakan ciri khas keislaman, sementara peradaban Islam dimulai saat Nabi Muhammad saw. mendakwakan Islam kepada penduduk Arab. Dalam suatu dikursus sunnah terhadap budaya masyarakat muslim terdapat suatu problem seperti masyarakat muslim terhegemoni dari budaya barat sehingga dianggap sebagai ikut-ikutan dan stagnan, pernyataan tersebut diungkapkan Danie W. Brown (1935-2023 M) seorang yang lahir di Pakistan.⁶

Terpengaruhnya budaya Islam terhadap budaya barat justru berbalik arah akhir-akhir ini, masyarakat modern justru mengikuti fenomena-fenomena keagamaan di media sosial sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima dan menyebar informasi, tren

³Tarmidzi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyyah Menurut Yusuf al-Qardhawi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 62.

⁴Johar Arifin dan M. Ridwan Hasbi, "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyyah dan Ghairu Tasyri'iyyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyah Al-Dahlawi," *An-Nida'* 44, no. 1 (2020), h. 23, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.

⁵Al-Fauzi, *Sunnah atau Budaya Studi Pemahaman Hadis Jamaah Tablig* (Jawa Barat: Erita Madya Daria, 2020), h. 47.

⁶Lutfi Rahmatullah, "Eksistensi Sunnah Pada Era Modern Ditengah Pergulatan 'Otoritas ReReligius' Di Wilayah Mesir Pakistan (Studi Atas Pemikiran Daniel W Brown)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-05>.

hijrah yang cenderung banyak mengadopsi kultur keagamaan dan istilah-istilah Arab dalam bahasa keseharian.⁷

Tulisan ini sebagai respon dan penegasan kajian-kajian sebelumnya. Fokus pada kajian dalam penulisan ini ialah mengkaji secara mendalam terkait fenomena masyarakat modern terhadap *sunnah tasyrī'ah* dan *gairu sunnah tasyrī'ah*. Kadang persepsi pribadi seseorang mengap kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad saw. hal yang disyariatkan padahal bukan semuanya ketetapan yang harus mewajibkan untuk melaksanakan, sehingga tidak keliru dalam memahami sunnah yang disyariatkan dan kebiasaan Nabi Muhammad saw.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, di lakukan dengan kondisi alamiah, tidak berpola serta penelitian yang bersifat luas.⁸ Dengan menggunakan jenis metodologi penelitian kepustakaan (*library reeach*)⁹ yaitu merupakan penelitian yang memusatkan objek pengambilan data dan bahan penelitiannya pada literatur-literatur yang terkait, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah dan sebagainya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan Ilmu Tafsir, guna mengungkap makna ayat yang di sampaikan,¹¹ linguistik untuk mengungkap makna term dalam alquran,¹² *neurosinc* dengan mempelajari sistem syaraf pada manusia,¹³ psikologi dan filsafat. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Alquran sebagai data sekunder dan literatur keilmuan terkait kecerdasan sebagai data primer. Teknik pengelolaan data yang di gunakan yaitu teknik analisis data. Dengan cara merumuskan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kelompok salafi menginterpretasikan dan mengimplementasikan prestasi dan mengimplementasikan konsep sunnah *tasyrī'iyyah* dan *gairu tasyrī'iyyah* dalam praktik keseharian. Khususnya dalam konteks penerapan hadis. Penelitian ini berfokus pada kelompok salafi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap komunitasnya mensyariatkan untuk melaksanakan sunnah.

⁷Muh Rizaldi, "Komodifikasi Hadis Hijrah dalam Akun Media Sosial Komunitas Kajian Musawarah," *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 2, no. 1 (2023): 21, <https://ejournal.iakhozin.ac.id/ojs/index.php/al-bayan/article/view/160%0>

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). H.12

⁹*Library reeach* merupakan bentuk penelitian yang memusatkan data objek kajian melalui literatur yang terkait, baik berupa buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Lihat: Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).111

¹⁰Nursapiha Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra*, 8.1 (2014), 68.

¹¹ Hadi Yasin, 'Mengenal Metode Penafsiran Al Quran', *Tahdzib*, 1.1 (2020), 48.

¹²Ummi Kalsum Hasibuan, 'Tipologi Kajian Tafsir: Metode Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an', *Ilmu Usuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2.2 (2020). 212

¹³Aminul Wathon, 'Neurosains Dalam Pendidikan', *Lentera*, 14.1. h 68

Pembahasan

Pengertian Sunnah

Kata سُنَّة berarti kebiasaan, ketentuan dan ketetapan,¹⁴ kata tersebut berasal dari akar kata سُنَّة yang terbentuk dari huruf al-sīn dan al-nun yang bermakna sesuatu yang konsisten. Menurut Ibnu Fāris (395 H) dalam Kitab Mu'jam Muqāis al-Luga sunnah seperti menunjukkan aliran atau gerakan yang lancar dan seperti air mengalir di wajah seseorang.¹⁵ Kata sunnah seperti disebutkan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut:

مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرٌ هَا، وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مَنْ غَيْرُ أَنْ يَنْفَضِّلَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (رواه ومسلم)

Artinya:

Barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dari sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai suatu sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dari sunnah tersebut, dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya.¹⁶

Dalam pandangan sunnah pasti memiliki perbedaan latar belakang atas keilmuan atau pemahaman, seperti yang di definisikan ulama, hadis, ulama uṣūl fikih dan ulama fikih seperti yang disebutkan, berikut pendapat masing-masing ulama:

1. Ulama Hadis

كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ، أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءٍ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَحَثْثَةٍ فِي غَارِ حَرَاءَ، أَوْ بَعْدَهَا

Artinya:

Segala sesuatu yang datang dari Nabi saw. baik perbuatan, perkataan, pengakuan, sifat baik, sifat fisik atau akhlak dan sejarah, baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti berkhawlāt dalam Gua Hirā atau setelahnya.¹⁷

2. Ulama Usul Fikih

السُّنَّةُ هِيَ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، مِمَّا يُخُصُّ الْأَحْكَامَ التَّشْرِيعِيَّةِ

¹⁴Ahamad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 670.

¹⁵Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā' al-Qazwīnī Al-Rāzī, *Mu'jam Muqāis al-Lugah Juz III* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), h. 60.

¹⁶Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Qusyairiy Al-Nasābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihya al-Turas, 1985), h. 2059.

¹⁷Muhammad 'Ajjāj bin Muhammad Tamīm bin Ṣalīḥ bin 'Abdullāh al-Khaṭīb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn* Juz 3 (Berut: Dār al-Fikr liṭ-Ṭibā'ah, 1980), h. 12.

Artinya:

Sunnah adalah apa yang berasal dari Nabi saw. yang selain dari Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat merupakan suatu dalil syar'i.¹⁸

3. Ulama Fikih

مَا فِي فِعْلِهِ تَوَابٌ وَفِي تَرْكِهِ مَلَامَةٌ وَعِقَابٌ لَا عِقَابٌ

Artinya:

Apabila dilaksanakan maka mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala, tidak dihukum syari'i¹⁹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sunnah menurut ulama hadis lebih bersifat umum, yang meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi saw. dalam bentuk adapun, baik berbentuk hukum atau tidak. Sedang menurut ulama uṣul fikih dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja. Menurut ulama fikih sunnah merupakan sesuatu yang harus dilakukan tapi tidak sampai pada taraf kewajiban, artinya apabila dilaksanakan maka mendapat amalan jika tidak dilaksanakan maka tidak mendapat apa-apa.²⁰

Sunnah Tasyrī'iyyah dan gairu Tasyrī'iyyah

Kata *tasyrī'iyyah* berasal dari bahasa Arab berarti sunnah, hukum, syariat dan peraturan yang terbentuk dari kata syara' yang di urai dari huruf *al-syīn*, *al-rā'* dan *al-'ain*.²¹ Menurut Ibnu Fāris dalam Kitab *Mu'jam Muqāis al-Luga*, syara' adalah sesuatu yang terbuka dalam menjelaskan suatu hukum, diantaranya syariat yang merupakan sumber hukum. Dari hukum syariat adalah sumber hukum agama yang disandarkan kepada Nabi saw.,²² seperti yang disebut dalam QS al-Jāsiyah/45: 18.

نُّمَّ جَعَلْنَاكُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.²³

¹⁸Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jāmi' limaasā'il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbiqātihā 'Alā al-Mazhab al-Rājīḥ* (al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 2000), h. 92.

¹⁹Al-Muallif: Abū Yāsir Muḥammad bin Maṭar bin 'Uthmān Āl Maṭar Al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah Nashā'atuhu wa Taṭawwuruhu min al-Qarn al-Awwal ilā Niḥāyah al-Qarn al-Tāsi'* al-Hijrī (Riyadh: Dār al-Hijrah, 1996), h. 12.

²⁰M. Ma'shum Zen, *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Mengusai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), h. 4.

²¹Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia*, h. 715.

²²Al-Rāzī, *Mu'jam Muqāis al-Lugah*, h. 262.

²³Lajnah Pentahsisan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyepurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2019), h. 720, <https://quran.kemenag.go.id>.

Menurut Suparman Usman (1949 M), syariat adalah ketentuan yang ditetapkan Allah swt. yang disampaikan oleh rasul mengenai peraturan-peraturan perbuatan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan baik di dunia dan akhirat. Terlebih dahulu syariat dilakukan pengkajian sesuai dengan realitas untuk memperdalam pemahaman dan mengimplementasikan yang terkandung dalam syariat.²⁴

Sunnah *tasyrī'iyyah* adalah sunnah yang mengadung nilai pensyariatan yang bersifat terus-menerus serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Ada yang memandang sunnah *tasyrī'iyyah* adalah sunnah yang berkaitan dengan risalah kenabian yang harus diikuti umat Islam pendapat yang lain memandang sunnah *tasyrī'iyyah* adalah sunnah yang datang dari Nabi Muhammad saw. sebagai pengembang risalah wahyu.²⁵

Secara umum mengandung akidah, akhlak dan hukum-hukum amaliah, dalam hal ini sunnah *tasyrī'iyyah* terdapat tiga bentuk yakni: Pertama Ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi saw. dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap Al-Qur'an, kedua ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi saw. dalam kedudukan sebagai iman, pemimpin umat Islam, tindakan yang lainnya dalam bentuk sifat sebagai pemimpin dan ketiga ucapan dan perbuatan yang muncul dalam kedudukan sebagai hakim serta ketetapan yang menyelesaikan persengketaan umat Islam.²⁶

Sunnah gairu *tasyrī'iyyah* adalah sunnah bersumber dari Nabi saw. sebagai hasil ijtihad dalam urusan dunia yang tidak dilandaskan kepada wahyu, artinya sunnah gairu *tasyrī'iyyah* ada berdasarkan kapasitas Nabi saw. sebagai manusia biasa. Sunnah gairu *tasyrī'iyyah* adalah sunnah yang tidak memiliki faktor syariat sebab terikat dengan, keadaan serta konteks pada Nabi saw. menyampaikan sabda pada waktu dan tempat.²⁷

Amalan Sunnah Keseharian Salafi

Dikutip dalam tulisan Abdullah Hamud berjudul *Al-Minah al-'Aliyyah fi Bayān al-Sunan al-Yaimiyah* yang membahas tentang amalan-amalan sunnah dalam keseharian, amalan dalam sunnah menurut salafi bahwa amalan sunnah sebagai pelengkap atau menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah sehingga mewajibkan untuk mengim keseharian implementasikan sunnah nabi, berikut sunnah dalam keseharian²⁸ :

²⁴M. Arfin Hamid, Fauziah P. Bahkti, dan Achmad, *Syariah Islam di Indonesia Solusi Penguatan NKRI* (Makassar: Tohar Media, 2023), h. 101.

²⁵Alfauzi Abdullah, *Sunnah atau Budaya: Studi Pemahaman Hadis Jama'ah Tabligh* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2020), h. 46.

²⁶Farhan dan Supriadi, Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu Kajian Living Hadis, h. 68.

²⁷Ribut Ribut, "Sunnah Nabawiyah, Antara Tasyri'iyyah Dan Ghairi Tasyri'iyyah," *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 3, no. 3 (9 Desember 2022): 170, <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i3.14734>.

²⁸Abdullah Hamud Al-Furaij, *Al-Minah al-'Aliyyah fi Bayān al-Sunan al-Yawmiyyah* (Riyadh: Maktab Dār al-Sālam, 2015), h. 16.

1. Sunnah dalam Makan

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهُبَّ بْنَ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهُ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ (رواه البخاري)²⁹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillāh, telah mengabarkan kepada kami Sofyān ia berkata, al-Walīdu bnu Kaśīr, telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahba bnu Kaisān, ‘Umar bna Abī Salamah, berkata: waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah saw., tanganku bersileweran di nampang saat makan. Maka Rasulullah saw. bersabda: wahai Gulma, bacalah bismillah, makanan dengan tangan kananmu dan makanlah makanan ada dihadapanmu. Maka seperti ilah gaya makanku setelah itu. (HR. Bukhārī)²⁹

2. Makan dengan Tiga Jari

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهْرَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُقْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعُقُ أَصْبَاغَةَ الْثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبْنُ حَاتِمٍ الْثَّلَاثَ، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (رواه ومسلم)

Artinya :

Abū Bakar bin Abī Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Muḥammad bin Ḥatim meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Mahdi telah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Sa‘d bin Ibrahim, dari Ibnu Ka'b bin Mālik, dari ayahnya, ia berkata: Aku melihat Nabi saw. menjilat tiga jarinya setelah makan. Ibnu Hatim tidak menyebutkan tiga. Dan Ibnu Abī Syaibah berkata dalam riwayatnya: "dari Abdurrahman bin Ka'b, dari ayahnya.

3. Sunnah dalam Memakai Parfum

حَدَّثَنَا أَبُو عُيْنَةَ، عَنْ سَلَامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُبِّ إِلَيَّ النَّسَاءُ، وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَ فُرْعَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" (رواه أحمد)

Artinya :

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Abū ‘Ubaidah, dari Sallām Abī al-Mundhir, dari Šābit, dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: Dijadikan kecintaan kepadaku terhadap wanita, dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam shalat. (HR. Ahmad)³⁰

Menurut Yūsuf al-Qardāwī memandang hadis yang telah disebutkan merupakan sunnah *gairu tasyarī'iyyah* sebab perbuatan tersebut bukan merupakan indikasi ibadah,

²⁹Muhammad bin Ismā'il Abū ‘Abdullāh Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī Juz 4* (Kairo: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001).

³⁰Abū ‘Abdillāh Ahmād ibn Ḥanbal Al-Syaibānī, *Musnad Imām Ahmād bin Ḥanbal* (al-Risālah, 2001), h. 305.

seperti halnya perbuatan murni Nabi hanya menunjukkan kata kebolehan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukum wajib.³¹

Sejalan dengan pernyataan Yūsuf al-Qardāwī dengan penjelasan bahwa sunnah yang menjadi implementasi dari kalangan salafi merupakan sunnah *gairu tasyrī'iyyah* sebab menjelaskan menyebutkan Peran Nabi Muhammad saw. sebagai orang Arab atau perilaku dan bukan sebuah bentuk ibadah.

Contoh amalan salafi yang telah penulis uraikan dalam koteks sunnah *tasyarī'iyyah* dan sunnah *gairu tasyarī'iyyah*, amalan tersebut masuk dalam kategori sunnah *gairu tasyarī'iyyah* sebab amalan yang dilakukan bukan suatu bentuk yang disyariatkan, contoh yang telah disebutkan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berlaku secara universal salah satunya makan tiga jari beberapa jenis makanan yang tidak bisa dimakan tiga jari dan lebih memilih makan memakai sendok.

Kesimpulan

Sunnah merupakan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad saw. baik berupa ketetapan, perkataan dan perbuatan, sunnah tersebut menjadi suatu amalan dan suatu pernyataan menjadi rujukan dalam menjelaskan wahyu Allah swt. Adapun syariat merupakan penjelasan hukum-hukum Islam.

Sunnah *tasyrī'iyyah* merupakan suatu jalan peran Nabi Muhammad saw. sebagai seorang rasul Allah swt. yang menyampaikan risalah kewahyuan dan menjadi suatu syariat bagi umat Islam, sedang sunnah *gairu tasyrī'iyyah* peran Nabi Muhammad saw. sebagai orang Arab sebab perbuatan berdasarkan kebiasaan orang-orang di dekatnya, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang sunnah dalam makan, sunnah makan tiga jari dan sunnah memakai parfum.

Pemahaman salafi terhadap sunnah menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan sunnah karena dianggap sebagai pengguguran atau pelengkap dari suatu ibadah-ibadah yang wajib sesuai dengan pandangannya, hal ini menjadi padahal sunnah yang paling penting dilaksanakan adalah sunnah *tasyrī'iyyah*

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

Abdullah, Alfauzi. *Sunnah atau Budaya: Studi Pemahaman Hadis Jama'ah Tabligh*.
Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2020.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘il Abū ‘Abdullāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz 4*. Kairo: Dār
Tauq al-Najāh, 2001.

Al-Fauzi. *Sunnah atau Budaya Studi Pemahaman Hadis Jamaah Tabligh*. Jawa Barat:
Eriteria Madya Daria, 2020.

³¹Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin, dan Dio Alif Bawazier, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (11 Januari 2022): h. 206, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.

- Al-Furaij, Abdullah Hamud. *Al-Mināḥ al-‘Aliyyah fi Bayān al-Sunan al-Yawmiyyah*. Riyadh: Maktab Dār al-Sālam, 2015.
- Al-Namlah, Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad. *Al-Jāmi’ limaasā’il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā ’Alā al-Mažhab al-Rājiḥi*. al-Riyād: Maktabat al-Rushd, 2000.
- Al-Nasābūry, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Qusyairiy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya al-Turas, 1985.
- Al-Rāzī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā‘ al-Qazwīnī. *Mu’jam Muqāis al-Lugah Juz III*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. al-Risālah, 2001.
- Al-Zahrānī, Al-Muallif: Abū Yāsir Muḥammad bin Maṭar bin ‘Uthmān Āl Maṭar. *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah Nashā’atuhu wa Taṭawwuruhu min al-Qarn al-Awwal ilā Nihāyah al-Qarn al-Tāsi’ al-Hijrī*. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1996.
- Arifin, Johar, dan M. Ridwan Hasbi. “Klasifikasi Sunnah Tasyri’iyah dan Ghairu Tasyri’iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi.” *An-Nida* 44, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.
- Farhan, Ahamad, dan Aan Supriadi. *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tablik di Kota Bengkulu Kajian Living Hadis*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Hamid, M. Arfin, Fauziah P. Bahkti, dan Achmad. *Syariah Islam di Indonesia Solusi Penguatan NKRI*. Makassar: Tohar Media, 2023.
- Jakfar, Tarmidzi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasri’iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Lajnah Pentahsisan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyeputaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2019. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Muhammad ‘Ajjāj bin Muhammad Tamīm bin Ṣalīḥ bin ‘Abdullāh al-Khaṭīb. *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*. III. Beirut: Dār al-Fikr liṭ-Ṭibā‘ah, 1980.
- Munawwir, Ahamad Warson. *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Rahmatullah, Lutfi. “Eksistensi Sunnah Pada Era Modern Ditengah Pergulatan ‘Otoritas ReReligius’ Di Wilayah Mesir Pakistan (Studi Atas Pemikiran Daniel W Brown).” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 1 (2018): 71. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-05>.
- Ribut, Ribut. “Sunnah Nabawiyah, Antara Tasyri’iyah Dan Ghairi Tasyri’iyah.” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 3, no. 3 (9 Desember 2022): 166. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i3.14734>.
- Rizaldi, Muh. “Komodifikasi Hadis Hijrah dalam Akun Media Sosial Komunitas Kajian Musawarah.” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 2, no. 1 (2023): 25–50. <https://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/al->

bayan/article/view/160%0Ahttps://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/albayan/article/view/160%0Ahttps://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/albayan/article/download/160/119.

Sumbulah, Umi, Muhammad Zainuddin, dan Dio Alif Bawazier. “Sunnah Ghairu Tasyri'iyyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation.” *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (11 Januari 2022): 197. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.

Zen, M. Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Mengusai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.